

Penyuluhan Hukum Hak Asasi dalam Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Lingkungan Sekolah

Human Rights Law Counseling in Efforts to Prevent Child Marriage in the School Environment

Malicia Evendia^{1*}, Ahmad Saleh², Martha Riananda³

¹⁻³Universitas Lampung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: malicia.evendia@fh.unila.ac.id

Article History:

Naskah Masuk: 15 Agustus 2025;
Revisi: 30 September 2025;
Diterima: 22 Oktober 2025;
Terbit: 31 Oktober 2025.

Keywords: Human Rights,
Children's Rights, Prevention of
Marriage; Education; Adolescent.

Abstract. Children play an important role in determining the quality of a nation's civilization. It is no surprise that preparing the next generation is an important dimension for state administrators. Guarantees for the protection of children's rights are not only regulated in the Indonesian constitution, but also reinforced in Law No. 23 of 2002 in conjunction with Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection. Even Law No. 39 of 1999 on Human Rights contains provisions that children's rights are human rights and that for their benefit, children's rights are recognized and protected by law even from the moment of conception. Various parties have the obligation and responsibility to guarantee the fulfillment of these children's rights, starting from the smallest institutions, namely the family, community, village/sub-district government, sub-district, regency/city government, provincial government, and the government. One form of protection for children is by preventing child marriage. This community service activity aims to educate the community, especially students in schools, about children's rights. This is because the protection of children's human rights is regulated in various laws and regulations in Indonesia, including government efforts to prevent child marriage. It is important for students to understand this so that they can avoid marriage at a young age. This activity is a solution to reduce the number of child marriages. Therefore, the target audience for this activity is students. The activity held at YP UNILA High School in Bandar Lampung. The methods used in this activity will be lectures, and discussions.

Abstrak

Anak memiliki peran yang penting dalam menentukan kualitas peradaban suatu bangsa. Tidak heran jika mempersiapkan generasi penerus bangsa menjadi dimensi yang penting bagi penyelenggara negara. Jaminan terhadap perlindungan hak anak selain diatur dalam konstitusi Indonesia, juga dipertegas dalam UU No.23 Tahun 2002 jo. UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Bahkan dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya. Berbagai pihak berkewajiban dan bertanggungjawab menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah. Perlindungan terhadap anak tersebut salah satunya yaitu dengan melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terutama siswa/i di lingkungan sekolah mengenai hak anak. Hal ini karena perlindungan terhadap hak asasi anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk adanya upaya pemerintah untuk mencegah perkawinan pada anak. Hal ini penting untuk dipahami oleh siswa/i sehingga siswa/i dapat menghindari perkawinan pada usia anak. Kegiatan ini menjadi sebuah solusi agar jumlah perkawinan pada usia anak dapat semakin turun. Oleh karenanya sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah siswa/i. Lokasi kegiatan dilaksanakan di SMA YP UNILA Bandar Lampung. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskusi.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Hak Anak; Pencegahan Perkawinan; Edukasi; Remaja.

1. LATAR BELAKANG

Hak asasi anak merupakan hak dasar yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia bahkan menjadi bagian dari pengaturan konstitusi Indonesia dan telah menjadi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Indonesia menjadi salah satu negara yang termasuk dalam anggota negara penandatanganan pada tanggal 20 November 1989. Indonesia menjadi negara yang mendeklarasikan penghormatan dan menjamin hak-hak setiap warga negara khususnya anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kulit, bahasa dan keyakinan. Berdasarkan konvensi tersebut anak memiliki 10 (sepuluh) yaitu hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan akses pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan diri, hak atas identitas, hak atas status kebangsaan, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti makan dan minum, hak atas akses kesehatan, serta hak untuk mendapatkan persamaan peran dalam pembangunan. Adanya konvensi perlindungan hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia maka pemerintah Indonesia wajib menyelenggarakan pemenuhan anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu pilar dalam reformasi yang menjadi bagian penting dalam perjalanan hukum di Indonesia. Berbagai kebijakan hukum dalam perlindungan dan pemenuhan HAM lahir. Selain meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM, Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga hadir dan terdapat penguatan perlindungan konstitusional yang ada dalam UUD Tahun 1945. Perlindungan dan pemenuhan hak warga negara menjadi inti dari konsepsi negara hukum. Segala norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara harus diorientasikan kepada perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Dalam praktik penyelenggaraan negara hukum, diperlukan adanya instrumen dan institusi hukum untuk menjaga dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak warga Negara, termasuk hak anak.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak menentukan kualitas peradaban suatu bangsa. Sehingga tidak heran, mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas merupakan hal penting bagi suatu bangsa. Jaminan terhadap hak anak tercantum di dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan terhadap hak anak kemudian dipertegas kembali melalui terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Definisi anak secara normatif, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 (UU Perlindungan Anak), mengartikan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun pengertian hak anak sebagaimana termuat dalam Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya. Dapat terlihat dari definisi tersebut, bahwa hak anak bahkan sudah melekat sejak ia dalam kandungan. Anak wajib memperoleh perlindungan agar tidak menjadi korban tindakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Berbagai pihak berkewajiban dan bertanggungjawab menjamin pemenuhan hak anak, mulai dari institusi terkecil yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah. Hal ini secara tegas juga termuat dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak, yaitu bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Pencegahan perkawinan pada usia anak menjadi salah satu bagian dari upaya perlindungan Anak. Berdasarkan data, pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi sebuah kebutuhan untuk menjalankan kegiatan pengabdian ini. Perlu ada upaya untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak anak, termasuk di lingkungan sekolah. Hal ini selain telah mendapat jaminan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik pengaturan pusat maupun di daerah.

Sekolah SMA YP UNILA Bandar Lampung menjadi lokasi kegiatan pengabdian ini. Hal ini harapannya mampu mempercepat atmosfer dalam perluasan pemahaman upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di tingkat sekolah. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan khusus untuk dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Lingkungan Sekolah. Dengan demikian kegiatan ini menjadi upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan damai.

Atas dasar kondisi sasaran yang akan dilibatkan serta kebutuhan masyarakat akan solusi dari permasalahan yang timbul, maka masalah yang menjadi ruang lingkup dalam kegiatan pengabdian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah upaya meningkatkan pemahaman Siswa/I mengenai kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak?

Bagaimanakah upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di lingkungan sekolah?

Melalui kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Lingkungan Sekolah harapannya dapat menumbuhkembangkan budaya hukum Siswa/I dalam memahami hak anak untuk tidak melakukan perkawinan pada usia anak.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan martabat manusia. Dalam Undang-Undang tersebut negara wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Konsep HAM pertama kali diakui oleh Deklarasi Kemerdekaan Amerika, Magna Carta, dan DUHAM oleh PBB di Tahun 1948. Setelah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, konsep HAM di Indonesia dapat dianggap sebagai perkembangan HAM generasi pertama. Kemerdekaan yang diperoleh oleh Indonesia dari penjajahan dianggap sebagai sarana untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi bangsa. Dengan merujuk pada cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki tekad untuk menjamin hak-hak rakyatnya atau “anak bangsa” untuk hidup dalam keadaan yang “layak” dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip universalitas mendasari upaya ini, menegaskan bahwa konsep ini sejalan dengan HAM

generasi kedua seperti yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Paralelisme antara elemen-elemen konsep HAM di Indonesia dengan kovenan ICCPR dan ICESCR menunjukkan bahwa substansi HAM di Indonesia sesuai dengan *The International Bill of Human Rights*.

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain bahkan tidak dapat dipisahkan dari hak yang menjadi hakikatnya karena hak asasi memiliki sifat yang suci. Oleh karena itu, Locke merumuskan tiga macam HAM, sebagai berikut: Pertama, *the right to life* atau hak untuk hidup adalah hak yang mutlak dan wajib dimiliki oleh setiap individu sebagai pribadi yang hidup. Hak ini mengatur tentang hak-hak untuk hidup pada manusia yang terdapat dalam Undang-Undang dan hukum HAM. Kedua, *the right to liberty* atau hak kebebasan berarti hak untuk mendapatkan kebebasan dalam suatu kegiatan dan aktivitas yang dilakukan, begitu juga tidak ada larangan, kekangan maupun paksaan dari orang lain. Ketiga, *the right to property* atau hak untuk memiliki adalah hak untuk mendapatkan kepemilikan mengenai suatu hak, baik itu kepemilikan berupa jabatan maupun berupa materi.

Dalam rangka memberikan perlindungan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM tersebut, pemerintah pusat membuat suatu program yang dinamakan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak dasar manusia di daerah. Kewajiban negara terhadap perlindungan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM akan terlaksana dengan baik apabila adanya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebab, berbagai isu HAM secara substansi melekat dalam urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib. Selain itu, isu terkait HAM juga tercermin dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah menjadi komitmen pemerintah. Tujuan SDGs sebagaimana dimaksud tercermin dalam tujuan (*goal*) ke-11, yaitu: “*Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable*”.

Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kenyataannya pelanggaran terhadap hak-hak anak masih rentan terjadi, termasuk tindak kekerasan terhadap anak. Perlakuan yang salah terhadap anak akan mempengaruhi

pembentukan kepribadian anak di masa depan. Kualitas anak akan menurun jika hak anak tidak terpenuhi, sehingga akan menimbulkan masalah bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pada tanggal 20 November 1989 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *Convention Of Rights Of The Child* atau yang disebut Konvensi Hak Anak. Konvensi ini merupakan instrument yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak, serta mempunyai kekuatan yang memaksa *Entered In Force* pada tanggal 2 September 1990. Oleh karenanya, konvensi ini merupakan suatu perjanjian mengenai hak asasi manusia yang mencakup lingkup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak budaya.

Konvensi Hak Anak telah menentukan secara khusus mengenai hak-hak anak yang harus dan wajib dijalankan oleh semua pihak, tanpa terkecuali untuk negara. Konvensi tentang hak-hak anak mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya tentang pentingnya pendidikan, penegakan disiplin, pengembangan kapasitas, pengembangan keterampilan, pembelajaran, kemampuan lainnya, martabat, harga diri, kepercayaan diri, pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan untuk hidup dalam kehidupan di masyarakat, hak terhadap akses dan konten pendidikan, dan hak untuk pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya daerah bagi anak. Secara umum, hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu:

Hak Kelangsungan Hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

Hak Perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran.

Hak Tumbuh Kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.

Hak Berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Konvensi Hak-Hak Anak juga menganut 4 (empat) prinsip yang sudah dipenuhi oleh lembaga UNHCR dan IOM, adapun empat prinsip tersebut ialah:

Non-diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak.

Yang terbaik bagi anak (*best interests of the child*) yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta,

lembaga peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*the right to life, survival and development*) artinya “negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan” (Pasal 6 ayat 1). “Negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak” (Pasal 6 ayat 2).

Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

Indonesia sendiri memiliki peraturan yang mengatur sepenuhnya tentang bagaimana pemenuhan hak anak, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang selanjutnya diperbaharui melalui UU Nomor 35 Tahun 2014. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana, seperti hak hidup anak. Masih banyak orang tua di luar sana yang melakukan aborsi tanpa melihat dari segi hukumnya, dan hak mendapatkan identitas. Selain itu juga hingga saat ini masih banyak anak yang melaksanakan perkawinan sebelum berusia 19 (sembilan) belas tahun. Hal ini tentu berimplikasi terhadap pemenuhan hak anak lainnya, untuk itu perlindungan hak anak menjadi bagian penting dalam upaya pembangunan hukum. Dalam perkembangannya telah lahir berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi sandaran hukum baik pemerintah maupun masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak melalui upaya pencegahan perkawinan pada usia anak.

3. METODE PENELITIAN

Kegiatan ini akan dilakukan dalam beberapa metode ceramah dan diskusi. Salah satu pendekatan dalam pemecahan permasalahan adalah pendekatan yang mengacu pada proses pemahaman yang baik terhadap perangkat aturan. Pendekatan setelahnya yaitu melalui diskusi untuk menggali permasalahan dan kendala yang dialami oleh masyarakat.

Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman Siswa/I mengenai kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak. Minimnya pengetahuan dan upaya pencegahan perkawinan pada anak adalah realita yang tidak bisa diabaikan. Penyuluhan hukum dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak mampu menjadi jalan dalam mengurangi stigma atau persepsi yang tidak sejalan dengan upaya penurunan jumlah perkawinan pada usia anak. Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan guna merealisasikan solusi dan penggunaan metode, adalah sebagai berikut:

Pemaparan materi mengenai: a). Anak dan Hak Asasi Manusia; b). Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; c). Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Perkawinan Anak;

Menampung berbagai keluhan dan masukan yang dihadapi dalam rangka mencegah perkawinan pada anak.

Diskusi mengenai upaya yang dapat meningkatkan pemahaman terkait pencegahan perkawinan pada anak.

Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dalam peningkatan kapasitas dan pencapaian kesejahteraan sosial, salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan, sosialisasi, diskusi dalam satu forum resmi seperti FGD. Untuk menjawab permasalahan pertama, yakni upaya meningkatkan pemahaman Siswa/I mengenai kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, maka melalui pendidikan dengan ceramah dan diskusi. Selanjutnya, setelah para peserta memahami substansi hak anak untuk tidak melakukan perkawinan, maka tahapan selanjutnya FGD dengan memfokuskan memetakan upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di lingkungan sekolah. Kegiatan ini nantinya akan menghasilkan blueprint Penyuluhan Hukum Hak Asasi dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Lingkungan Sekolah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karenanya, anak perlu mendapatkan perlindungan. Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen hukum yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma-norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak –Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukan masing-masing hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:

Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;

Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;

Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*;

Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Perlindungan anak merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius sebagai bentuk komitmen untuk implementasi amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Masih tingginya kasus dan kekerasan anak di Indonesia merupakan bukti bahwa pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia masih rendah. Telah berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang dikeluarkan pemerintah serta berbagai konvensi pun telah diratifikasi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak. Selain dalam pasal 28B UUD Tahun 1945 bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat substansi pengaturan dalam upaya perlindungan hak anak.

Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia. Anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, dan gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Mereka mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan yang menunda usia perkawinan, termasuk tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang.

Praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan serta peluang mereka. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA Tahun 2020-2024 memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu: a). peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; b). peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; c). penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; d). penurunan pekerja anak; dan e). pencegahan perkawinan anak.



Gambar 1. Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA.

Perkawinan usia anak banyak memiliki dampak negatif baik sisi kesehatan maupun dari sisi sosial ekonomi. Perkawinan usia anak terutama pada anak perempuan dari sisi kesehatan reproduksi dapat mengakibatkan komplikasi pada kehamilan yang mempunyai resiko tinggi untuk meninggal dan anak yang dilahirkan kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah. Perkawinan usia anak juga memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia yang lebih dewasa.

Kesadaran hukum membantu masyarakat memahami dampak negatif pernikahan dini, sehingga meningkatkan kecenderungan untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih dewasa. Dengan memahami dan menghormati hukum, masyarakat dapat membantu menegakkan batasan usia pernikahan yang telah ditetapkan, sehingga secara signifikan mengurangi jumlah pernikahan dini. Menunda perkawinan memungkinkan anak-anak, khususnya anak perempuan, memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sehingga mengurangi ketergantungan ekonomi khususnya perempuan terhadap perkawinan. Memprioritaskan pendidikan anak-anaknya

karena mereka memahami pentingnya pendidikan dalam membangun masa depan yang lebih baik akan dilakukan.

Kegiatan ini berupaya meningkatkan pemahaman hukum hak asasi terkhusus pada Siswa/I dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak. Dengan meningkatkan pemahaman terkait hal tersebut, maka akan terbangun budaya hukum sejak dini. Melalui kegiatan ini juga akan menghasilkan roadmap upaya dan strategi dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di lingkungan sekolah. Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan, akan diuraikan sistematis satu persatu sesuai prioritas sebagai berikut:

Untuk menyelesaikan permasalahan pertama yakni meningkatkan pemahaman Siswa/I mengenai kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak.

Untuk menyelesaikan permasalahan kedua yakni upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di lingkungan sekolah.

Berdasarkan data, informasi, dan kenyataan yang ditemui selama melakukan pendekatan sosial dan observasi lokasi kegiatan menunjukkan bahwa Siswa/I yang menjadi khalayak sasaran kegiatan masih terbilang rendah pemahamannya terkait hukum hak asasi dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman para Siswa/I terkait hukum hak asasi dalam pencegahan perkawinan pada usia anak.

Tahapan perencanaan kegiatan, tim telah mengkomunikasikan program pengabdian ini terhadap Kepala Sekolah SMA YP UNILA Bandar Lampung, yaitu Dra. Hj. Mey Sriyani, M.M dan juga Wakil kepala Sekolah yang sangat menyambut baik kegiatan ini karena sinergitas sekolah dengan perguruan tinggi sangat dibutuhkan bagi proses pembelajaran yang lebih baik. Selanjutnya, setelah koordinasi dan konsultasi dilakukan baik via luring maupun daring, untuk kegiatan diskusi Kegiatan Penyuluhan Hukum Hak Asasi dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Lingkungan Sekolah di SMA YP UNILA Bandar Lampung ini dilaksanakan pada tanggal 8 september 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh 40 peserta yang terdiri dari Siswa/I dan Guru SMA YP UNILA Bandar Lampung. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Kelas XI-I secara luring. Kegiatan ini bertujuan agar para peserta dapat:

Meningkatkan pemahaman Siswa/I mengenai kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;

Menghasilkan blueprint upaya dan strategi yang dapat dilakukan dalam pencegahan perkawinan pada usia anak di lingkungan sekolah.

Pemahaman terkait hukum hak asasi dalam upaya pencegahan perkawinan di usia anak menjadi kebutuhan bagi para guru, dan seluruh Siswa/I sebagai upaya menumbuhkembangkan budaya hukum Siswa/I dalam memahami hak anak untuk tidak melakukan perkawinan pada usia anak. Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum Unila. Kegiatan FGD yang berlangsung satu hari ini diikuti dengan penuh antusias, perhatian dan tekun dalam menyimak setiap materi yang diberikan. Peserta terkadang memberi tanggapan dan menyampaikan pertanyaan disela-sela pemberian materi. Respon dari peserta sangat baik, pemahaman terhadap hukum yang belum didapat di bangku sekolah, menjadikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sebuah pengalaman bermanfaat. Adapun rangkaian kegiatan dapat dilihat pada dokumentasi gambar berikut:



Gambar 2. Penyampaian Materi Oleh Dosen FH Unila Kepada Peserta.



Gambar 3. Dokumentasi Tim Kegiatan Pengabdian Dengan Peserta Pengabdian.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman materi. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi penyuluhan, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi. Evaluasi ini dilakukan oleh tim dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).

Evaluasi Proses: dilakukan selama proses kegiatan pelatihan, dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.

Evaluasi Akhir: dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan

dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$.

Guna menyelesaikan permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka berikut beberapa jenis kepakaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ini:

Tabel 1. Jenis Kepakaran yang Diperlukan.

No	Kepakaran	Jobdesk
1	Hukum Pemerintahan Daerah	Menjelaskan aturan pemerintah daerah tentang pencegahan perkawinan usia anak dengan sederhana agar dan memberikan contoh peran sekolah dalam mendukung pencegahan perkawinan anak.
2	Hak Asasi Manusia	Menjabarkan mengenai hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia dan menumbuhkan kesadaran bahwa perkawinan usia anak dapat melanggar hak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang.
3	Ilmu Perundang-undangan	Menyampaikan peraturan perundang-undangan yang relevan dan membantu Siswa/I memahami konsekuensi hukum dari perkawinan usia anak.

Pre test dan post test dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga dapat dilihat tingkat perubahannya dari sebelum dan setelah dilakukan kegiatan. Hasil pre test dan post test dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Perbandingan Nilai Pretest dan Posttest Peserta.

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Posttest	Keterangan
1	Apakah Siswa/I mengetahui usia minimum untuk seseorang diperkenankan menikah?	70% tahu	85% menjawab tahu	Sebagian besar peserta sudah mengetahui usia minimum untuk menikah.
2	Apakah Siswa/I mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan ketika anak menikah sebelum mencapai usia yang ditentukan?	40% menjawab cukup tahu	85% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui
3	Apakah Siswa/I mengetahui hak anak yang semestinya mereka peroleh?	30% tahu	80% menjawab tahu	Sebagian besar peserta belum mengetahui
4	Bagaimanakah pendapat Siswa/I tentang peran sekolah dalam upaya mencegah perkawinan pada usia anak?	50% menjawab baik	85% menjawab baik	Sebagian dari peserta baru menyadari bahwa peran sekolah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam upaya mencegah perkawinan pada anak.
5	Menurut Siswa/I strategi apa yang perlu dirancang agar upaya mencegah perkawinan pada usia anak dapat berjalan dengan optimal?	60% menjawab	85% tidak memberi masukan	Sebagian dari peserta peduli untuk memikirkan strategi apa yang diperlukan untuk mengoptimalkan pencegahan perkawinan pada usia anak.

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 85% yang terdiri dari: a). Pengetahuan mengenai usia minimum untuk seseorang diperkenankan menikah, hasil pretest 70% peserta menjawab tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu; b). Pengetahuan tentang dampak negatif yang ditimbulkan ketika anak menikah sebelum mencapai usia yang ditentukan, hasil pretest 40% peserta menjawab cukup baik, selanjutnya 85% peserta menjawab tahu; c). Pengetahuan tentang hak anak yang semestinya mereka peroleh, hasil pretest 30% peserta menjawab tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu; d). Pengetahuan tentang peran sekolah dalam upaya mencegah perkawinan pada usia anak, hasil pretest 50% peserta menjawab tahu, selanjutnya 85% peserta menjawab baik; e). Kepedulian dalam ikut berkontribusi memikirkan strategi apa yang diperlukan untuk mengoptimalkan pencegahan perkawinan pada usia anak, hasil pretest 60% peserta menjawab tidak menjawab, selanjutnya 85% peserta masukan.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh: a). Respon Kepala Sekolah SMA YP UNILA Bandar Lampung yang positif dan mendukung untuk diadakannya kegiatan Penyuluhan Hukum Hak Asasi dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Lingkungan Sekolah. Mengingat kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman Siswa/I dalam terkait pencegahan perkawinan di usia anak yang bermuara pada terbangunnya budaya sadar hukum di usia dini melalui penyuluhan hukum tersebut; b). Besarnya antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami hak asasi dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak; c). Adanya sarana dan prasarana yang tersedia sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan kondusif.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman Siswa/I di SMA YP UNILA Bandar Lampung terhadap hak asasi dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di lingkungan sekolah telah meningkat hingga mencapai 85%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: usia minimum untuk seseorang diperkenankan menikah; dampak negatif yang ditimbulkan ketika anak menikah sebelum mencapai usia yang ditentukan; hak anak yang semestinya mereka peroleh; dan peran sekolah dalam upaya mencegah perkawinan pada usia anak. Tak hanya itu, adanya inisiatif ikut berkontribusi memikirkan strategi apa yang diperlukan untuk

mengoptimalkan pencegahan perkawinan pada usia anak. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Kepala Sekolah SMA YP UNILA Bandar Lampung, serta peserta kegiatan yang antusias dan memberikan respon positif dalam pelaksanaan kegiatan agar kegiatan berjalan lancar.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Hak Asasi dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Anak di Lingkungan Sekolah di SMA YP UNILA Bandar Lampung ini, dapat diketahui bahwa minat dan motivasi peserta untuk menggali dan meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak di lingkungan sekolah. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut peserta menyarankan agar kegiatan semacam ini terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan pemahaman Guru dan Siswa/I.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Amanulloh, N. (2015). Demokratisasi desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2006). Perihal undang-undang. Konstitusi Press.
- Bato, K. (2023). Manusia dibakar! HAM dan keadilan harus ditegakkan (Perspektif HAM menurut John Locke). *Jurnal Ilmu Sosial*, 2(1), 1423.
- Fadli, M., et al. (2011). Pembentukan peraturan desa partisipatif (Head to good village governance). Universitas Brawijaya Press.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan hak asasi manusia (HAM) di daerah. *Indonesia Berdaya*, 2(2), 158. <https://doi.org/10.47679/ib.2021136>
- Friedman, L. M. (2009). Sistem hukum dalam perspektif ilmu sosial. Nusamedia.
- Huda, N. (2015). Hukum pemerintahan desa dalam konstitusi Indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi. Setara Press.
- Japar, M., et al. (2024). Hukum kesehatan ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 955. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.9290.952-961>

- Kalangi, R. J., et al. (2023). Perlindungan hak-hak anak dalam status pengungsi menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 12(4), 3.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Hukum, masyarakat dan pembinaan hukum nasional*. Binacipta.
- Mulyadi. (2017). Analisis proses perumusan peraturan desa (Studi kasus di Desa Penago II Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma). *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 6(3), 51.
- Ocha, J., et al. (2023). Pemenuhan hak-hak perlindungan anak (Studi perbandingan hukum positif dan hukum tata negara Islam). *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9389>
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rambe, R. F. A. K., et al. (2024). Implikasi perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 27. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11182>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.
- Sudiarta, I. N. (2024). Pengaturan hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional. *Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.44>
- Tanya, B. L. (2010). *Teori hukum (Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi)*. Genta Publishing.
- Warassih, E. (2011). *Pranata hukum: Sebuah telaah sosiologis*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Winardi. (2008). *Dinamika politik hukum pasca perubahan konstitusi dan implementasi otonomi daerah*. Setara Press.
- Zakaria, R. Y. (2013). Menimbang-nimbang mandat konstitusi tentang kedudukan desa atau disebut dengan nama lain. *Mandatory*, 10(1), 16.